



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Disnakertrans Kabupaten Bantul

Jl. Gatot Subroto No. 1-55702 Bantul Kotak Pos 130 Telepon (0274) 367277 Faximile (0274) 368826
Email : disnakertans@bantulkab.go.id, website : www.disnakertrans.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 800/012
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI DAN TIM PENEGAKAN KODE ETIK PEGAWAI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANTUL

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Kode etik Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa dalam rangka penegakan kode etik guna meningkatkan standar perilaku, disiplin, kompetensi, transparansi, dan integritas aparatur di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaga Negara Republik Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 163 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DAN TIM PENEGAKAN KODE ETIK PEGAWAI DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL
- Kesatu : 1. Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai dibentuk Tim Penegakan Kode Etik.
2. Daftar Susunan Keanggotaan Tim Penegakan Kode Etik Pegawai sebagaimana terlampir.
3. Jabatan dan Pangkat Anggota Tim Penegak Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa karena dianggap melanggar kode etik.
- Kedua : Kode Etik Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Keputusan ini merupakan kesepakatan dan komitmen bersama untuk ditaati oleh seluruh Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.
- Keempat : Setiap Pelanggaran Terhadap Kode Etik Pegawai merupakan pelanggaran disiplin pegawai.
- Kelima : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Januari 2022



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebagai laporan;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANTUL
NOMOR :
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DAN TIM
PENEGAKAN KODE ETIK PEGAWAI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENEGAKAN KODE ETIK PEGAWAI

No	Jabatan Dalam TIM	Jabatan Dalam Instansi
I	Ketua	Kepala Dinas
II	Sekretaris	Sekretaris Dinas
III	Anggota	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi
		Kepala Bidang Hubungan Industrial
		Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Sub Koordinator Kelompok Substansi Perluasan Kesempatan Kerja - Pengantar Kerja Muda
		Sub Koordinator Kelompok Substansi Transmigrasi - Pengantar Kerja Muda
		Sub Koordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja - Mediator HI Ahli Muda
		Sub Koordinator Kelompok Substansi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan HI - Mediator HI Ahli Muda
		Sub Koordinator Kelompok Substansi Produktivitas Tenaga Kerja - Instruktur Muda
		Sub Koordinator Kelompok Substansi Pelatihan Kerja - Instruktur Muda
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Januari 2022

KERALA,
DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
Istirul-Widhiastuti, SIP, MPA
NIP. 197503251996032003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANTUL
NOMOR :
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DAN TIM
PENEGAKAN KODE ETIK PEGAWAI

**KODE ETIK PEGAWAI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANTUL**

A. ETIKA

1. ETIKA DALAM BERNEGARA meliputi :

- Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- Tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
- Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
- Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

2. ETIKA DALAM BERORGANISASI adalah :

- Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- Patuh dan taat terhadap standar operasi dan tata kerja;
- Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

3. ETIKA DALAM BERMASYARAKAT meliputi :

- Mewujudkan pola hidup sederhana;
- Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

4. ETIKA TERHADAP DIRI SENDIRI meliputi :

- Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
- Memiliki daya juang yang tinggi;
- Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

5. ETIKA TERHADAP SESAMA PEGAWAI meliputi :

- Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama atau kepercayaan yang berlainan;
- Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai;
- Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- Menghargai perbedaan pendapat;
- Menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai;
- Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai;
- Berhimpun dalam satu wadah KORPS Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua pegawai dalam memperjuangkan hak-haknya.

B. LARANGAN

1. Melakukan penyimpangan prosedur dan/ atau menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari stakeholder yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai atau pejabat yang bersangkutan;
2. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
3. Meminta sesuatu atau imbalan baik secara langsung maupun tidak langsung atas pelayanan yang diberikan;
4. Melakukan suatu tindakan atau ucapan yang memberikan peluang tindakan gratifikasi;
5. Membocorkan dan/ atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
6. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dan menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
7. Membuat, mengkonsumsi, memperdagangkan dan/ atau mendistribusikan segala bentuk narkoba dan/ atau minuman keras dan/ atau obat-obatan psiko tropika dan/ atau barang terlarang lainnya;
8. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan martabat pegawai, berjudi dan tindakan tercela lainnya;
9. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam maupun di luar lingkungan kerjanya.

C. SANKSI

1. Pegawai di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai dengan sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pembina Kepegawaian dengan usul penjatuhan hukuman disiplin.
2. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup dan/ atau secara terbuka.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat Struktural Eselon IV atau Pejabat Pengawas.
4. Selain diberikan sanksi moral, pegawai dapat dikenakan sanksi tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
5. Tindakan administratif berupa :
 - a. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Ringan;
 - b. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang;
 - c. Sanksi Hukuman Tingkat Berat.

D. PENGHARGAAN

Bagi pegawai yang tidak melakukan pelanggaran disiplin dan tidak melakukan pelanggaran kode etik maka akan diajukan dalam pemilihan pegawai teladan. Hasil pemilihan pegawai teladan akan ditetapkan dengan Sertifikat ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai penghargaan dan dibuat pengumuman untuk publik di ruang pelayanan publik dan dapat diberikan penghargaan berupa barang sesuai kemampuan OPD dan sesuai ketentuan peraturan yang ada.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Januari 2022



KEPALA,
Istiril Widlastuti, SIP, MPA
NIP. 197503251996032003